

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA

Oleh
Patrisius Boli Tobi
NIM. 2105040132

ABSTRAK

Penelitian bertajuk "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penetapan Tersangka" ini dilatarbelakangi oleh penguatan kemandirian fungsi penyidikan Polri pasca era reformasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Meskipun telah terjadi transformasi mekanisme penetapan tersangka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mewajibkan ambang batas minimal dua alat bukti sah, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kerancuan antara domain hukum pidana dan perdata. Rumusan masalah dalam kajian ini difokuskan pada analisis kewenangan penyidik kepolisian dalam menetapkan status tersangka serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses pra-ajudikasi, terutama ketika terjadi persinggungan antara ranah pidana dan perdata dalam sengketa lahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji batas yuridis penggunaan diskresi oleh penyidik guna memastikan subjektivitas tindakan tetap berpijak pada asas kepastian hukum serta mengevaluasi mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana demi mencegah kesalahan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tanjungpinang, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum di fase pra-ajudikasi masih sangat lemah akibat pengabaian doktrin *prejudicieel geschil* (perselisihan pra-yudisial) oleh penyidik. Kegagalan dalam mengidentifikasi dimensi perdata pada kasus pengrusakan patok batas tanah menyebabkan terjadinya kriminalisasi prematur yang merugikan hak asasi subjek hukum. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam gelar perkara serta peran hakim praperadilan untuk menilai kedalaman bukti kepemilikan sebelum mengesahkan status tersangka guna mewujudkan sistem peradilan yang akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik, Penetapan Tersangka, Perlindungan Hukum, Praperadilan, Kepastian Hukum, Sengketa Lahan.

JURIDICAL ANALYSIS OF POLICE INVESTIGATORS' AUTHORITY IN THE DETERMINATION OF SUSPECTS

By
Patrisius Boli Tobi
NIM. 2105040132

ABSTRACT

This research, titled "Juridical Analysis of Police Investigators' Authority in the Determination of Suspects," is motivated by the strengthening of the Indonesian National Police's (Polri) investigative independence following the enactment of Law Number 2 of 2002 and the significant procedural shifts following Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, which mandates a minimum of two valid pieces of evidence for suspect determination. Despite these legal frameworks, practical challenges persist, particularly in distinguishing between criminal and civil law domains during land disputes, as seen in the case study of Decision Number 71/Pid.B/2024/PN Tanjungpinang. The problem formulation focuses on how investigators exercise their authority in determining suspect status and evaluates the effectiveness of legal protection for suspects during the pre-adjudication stage when criminal and civil jurisdictions intersect. Consequently, the research aims to analyze the juridical boundaries of investigative discretion to ensure that such actions remain grounded in legal certainty and justice while preventing the mistake. Employing a normative legal approach with Progressive Law Theory, the results indicate that legal protection remains weak because investigators often prioritize formal-procedural aspects over the substantive truth, frequently ignoring the prejudicieel geschil (pre-judicial dispute) doctrine in land-related cases. This failure leads to "premature criminalization," where criminal law is misused as a tool to pressure parties in private property disputes. In conclusion, the study emphasizes that the authority to determine suspects must be balanced with strict oversight mechanisms and a more holistic evaluation of evidence by pre-trial judges to prevent the violation of human rights and ensure a transparent, accountable criminal justice system that serves the interests of justice rather than private coercion.

Keywords : Investigator Authority, Suspect Determination, Legal Protection, Pre-trial, Legal Certainty, Land Disputes.